



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 148/ Pdt/ 2017/ PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. ABDUL SOMAD**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pondok Tanah Mas Blok D 30 No. 19 RT 03 RW 024 Kel. Warusari Kec. Cibitung – Bekasi ;  
Sebagai PEMBANDING I semula sebagai PELAWAN I ;
2. **AHMADU**, Pekerjaan Guru, Alamat : Ds. Purwotaman RT 007 RW I, Kel. Kartasura , Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo ;  
Sebagai PEMBANDING II semula sebagai PELAWAN II ;
3. **MUTMAINI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perum Koveri Jl. Megaraya VI No. 365 RT 09 RW 07 Beringin Kec.Ngaliyan Semarang;  
Sebagai PEMBANDING III semula sebagai PELAWAN III ;
4. **HASANAH TRI HASTUTI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Trisula No. 3 RT 02 RW 01 Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon – Surakarta ;  
Sebagai PEMBANDING IV semula sebagai PELAWAN IV ;

PELAWAN I, II, III dan IV berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada : Zulkifli Kabakoran, SH.MH. Advokat di kantor advokat “ Zulkifli Kabakoran,SH.MH. & Partners” yang beralamat di Jl.Raya Puntan Perum Graha Sapta Waroka No. 25 Semarang ;

M e l a w a n

**RAFAELA ANA WIDIARSANTI**, Bertempat tinggal di Dongkolan Rt. 1 Rw. 2 Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;  
Sebagai TERBANDING I semula sebagai TERLAWAN ;

**Hal. 1 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **Dra. UMI SALMAH** (saat ini telah meninggal dunia, dengan ahli waris pengganti anak yang bernama : NADIA NURIL AFKAR) ;  
Bertempat tinggal di Jalan Trisula No. 3 Rt. 02 Rw. 01 Kal. Kauman, Kec. Pasar Kliwon – Kota Surakarta ;  
Sebagai TERBANDING II semula sebagai TERLAWAN BERKEPENTINGAN I;
2. **Ny Hj. SYARWANI SYA BANIYAH**, Bertempat tinggal di Jalan Trisula No. 3 RT. 02 Rw. 01 Kal. Kauman Kec. Pasar Kliwon - Kota Surakarta ;  
Sebagai TERBANDING III semula sebagai TERLAWAN BERKEPENTINGAN II ;  
TERBANDING III/ TERLAWAN BERKEPENTINGAN II berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada : Fatonah, SH. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Alamat Perum Gedongan Indah IV Blok R. No. 11 Rt.04 Rw.10 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar ;
3. **Drs. ZAENURI**, Bertempat tinggal di Jalan Trisula No. 3 Rt. 02 Rw. 01 Kal. Kauman, Kec. Pasar Kliwon - Kota Surakarta ;  
Sebagai TERBANDING III semula sebagai TERLAWAN BERKEPENTINGAN III ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 17 April 2017 Nomor 148/ PDT/ 2017/ PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 26 Januari 2017 Nomor 57/Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Hal. 2 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Maret 2016 dan mendapat registrasi perkara Nomor 57/ Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah anak kandung dari Terlawan Berkepentingan II dan merupakan saudara kandung dari Terlawan Berkepentingan I, Pelawan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan ;

2. Bahwa Para Pelawan juga mempunyai hak yang sama atas obyek sita jaminan yang akan dieksekusi, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 210 Kalurahan Kauman seluas  $\pm$  243m<sup>2</sup> terletak di Kalurahan Kauman, Kec. Pasar Kliwon – Kota Surakarta atau terkenal dengan nama Jalan Trisula No. 3 Rt.02 Rw.1 Kauman, Pasar Kliwon Surakarta atas nama 1.Syarwani Hadi Saputro 2.Ny. Syarwani Sya'baniyah, dengan batas- batas :  
Sebelah Utara : M.79
- Sebelah Timur : M.724/Marto Atmojo al Rockhim
- Sebelah Selatan : jalan trisula
- Sebelah Barat : M.656 / Ny.Aas Ayiah dan Ny. Nurul Asyanti
- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.4718 Desa /Kal. Kartasura seluas  $\pm$  590m<sup>2</sup> terletak di Kal. Kartasura, Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atas nama Ny. Dra.Umi Salmah, dengan batas – batas:  
- Sebelah Utara : M.00082
- Sebelah Timur : Sukasno
- Sebelah Selatan : M.00084
- Sebelah Barat : jalan
- a. Sebuah Kios pasar Klewer sebagaimana dalam SHP Los DD No. 126 berada di lantai Atas pasar Klewer Surakarta atas nama Hj.Sya'baniyah, dengan batas – batas :  
- Sebelah Utara : Kios Los DD No. 117
- Sebelah Timur : Kios Los DD No. 125

**Hal. 3 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Selatan : gang / jalan pasar

3. Sebelah Barat : gang / jalan pasar Bahwa tanah bangunan sebagaimana dalam posita 2a adalah merupakan harta benda milik dari Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputra yang kemudian juga diatas namakan Ny.Syarwani Sya'baniyah, dengan demikian Para Pelawan mempunyai hak atas tanah dan bangunan ( dalam posita 2a ) tersebut, oleh karena tidak serta merta tanah dan bangunan dalam posita 2a dapat diagunkan tanpa persetujuan dari Para Pelawan ataupun dialihkan dengan cara apapun tanpa persetujuan dari Para Pelawan ;
4. Bahwa tanah bangunan sebagaimana dalam posita 2b adalah merupakan harta benda milik dari Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputra yang dihibahkan kepada Terlawan Berkepentingan I, yang notabene hibah tersebut telah meniadakan hak hak dari Para Pelawan oleh karena hibah tersebut telah melebihi hak hibah yang seharusnya diterima oleh Terlawan berkepentingan I, dengan demikian Para Pelawan mempunyai hak atas tanah dan bangunan ( dalam posita 2b ) tersebut. In casu pada awalnya hibah tersebut dilakukan adalah karena sulitnya untuk proses pemecahan tanah bangunan tersebut , sehingga oleh Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputra dihibahkan dahulu yang nanti agar dapat dipecah bersama dengan anak anak dari Bp. Syarwani Hadi Saputra ( Para Pelawan dalam hal ini ) ;
5. Bahwa kios di Pasar Klewer Los DD No. 126 sebagaimana posita 2c adalah merupakan peninggalan dari Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputra, walaupun diatas namakan Terlawan Berkepentingan II sebagai istrinya, dengan demikian Para pelawan juga mempunyai hak atas kios tersebut ;
6. Bahwa oleh karena Para Pelawan mempunyai hak atas tanah / obyek sebagaimana dalam posita 2a,2b,2c maka harus dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan berhak secara hukum mengajukan perlawanan ; Bahwa dalam perkara antara Terlawan dengan Terlawan Berkepentingan I , Terlawan Berkepentingan II, Terlawan Berkepentingan III, yang paling bertanggung jawab secara hukum adalah Terlawan Berkepentingan I dan Terlawan Berkepentingan III ( Drs. Zaenuri yang merupakan suami Umi Salmah/ Terlawan Berkepentingan I ), sedangkan Terlawan Berkepentingan II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan, Terlawan Berkepentingan II ( Ny.Hj.Syarwani Sya baniyah ) sama sekali tidak pernah berhutang dengan Terlawan ( Rafaela Ana

**Hal. 4 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiarsanti ), tidak pernah ada hubungan kerja dengan Terlawan, tidak pernah menjaminkan harta bendanya untuk kepentingan Terlawan Berkepentingan I, Terlawan Berkepentingan III dengan pihak manapun ;

7. Bahwa Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara No. 190/Pdt.G/2011/PN/Ska terhadap harta benda sebagaimana dalam posita 2a,2b,2c telah merugikan Para Pelawan dan juga Terlawan Berkepentingan II, oleh karena obyek tersita tersebut didalamnya ada hak hak yang menjadi bagian dari Para Pelawan dan Terlawan Berkepentingan II ; Bahwa hak hak Para Pelawan atas obyek tersita yang dimohonkan eksekusi harus dilindungi secara hukum, sehingga apabila obyek tersita tersebut samapi dieksekusi maka telah merampas hak orang lain ( Para Pelawan ), hal demikian tidak dibenarkan oleh hukum, untuk itu permohonan eksekusi oleh Terlawan No. 03/PEN.PDT/EKS/2016/PN.Skt harus dibatalkan ; Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, berkenan untuk menerima, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan secara hukum berhak mengajukan perlawanan ; Menyatakan Para Pelawan mempunyai hak / bagian atas obyek tersita sebagaimana dalam posita 2a,2b,2c ;
3. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya atas permohonan eksekusi oleh Terlawan dalam perkara eksekusi No. 03/PEN.PDT/EKS/2016/PN.Skt ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum ( ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Para Pembanding/ Para Pelawan tersebut selanjutnya Terlawan dan Terlawan Berkepentingan II mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :

Jawaban Terlawan :

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Surat Kuasa yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini tidak memenuhi syarat sahnya Surat Kuasa khusus sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR. ;

**Hal. 5 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Surat Kuasa Para Pelawan adalah **Surat Kuasa Perlawanan terhadap Eksekusi No.03/PEN.PDT/Eks/2016/PN Skt** ;

Akan tetapi Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan adalah berisi tentang perlawanan terhadap Sita Jaminan atas : SHM No.210 Kel Kauman , SHM NO.4718 Kel Kartasura dan Kios Pasar Klewer SHP Loss DD No.126 lantai atas Pasar Klewer Surakarta sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska yang telah diletakan sita Jaminan dan diputus serta dipertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

## 2. GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN KABUR ( OBSCURE LIBEL )

Bahwa gugatan Perlawanan dari Para Pelawan adalah tidak cermat, tidak jelas dan atau kabur ( Obscuur libel ) Karena Gugatan Pelawan antara Posita dengan petitum tidak nyambung atau seirama , yang mana dalam Posita Pelawan mendalilkan masalah **Perlawanan Eksekusi** sedangkan dalam Petitumnya untuk dinyatakan **bahwa Para Pelawan mempunyai hak / bagian atas tanah yang disita jaminan** ;

Bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan Pelawan adalah Tidak cermat , tidak jelas dan Kabur ( obscure libel ) ;

## 3. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan kurang Subyek hukum ( Plurium Litis Consurtium ) karena dalam Gugatan Perlawanan Para Pelawan menyatakan kalau Para Pelawan mempunyai Hak atas tanah Pada Posita 2 a dan 2.b dan Bangunan pasar klewer , maka dengan demikian karena Hak atas tanah yang berhak mencatat adalah Kantor Pertanahan Surakarta dan Sukoharjo sedangkan Kios Pasar Klewer tercatat adalah atas nama Terlawan Berkepetingan II sementara untuk dapat merubah atau menyatakan itu milik Pelawan adalah PEMKOT Surakarta, maka dengan demikian dengan tidak ditariknya : **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO SERTA PEMKOT SURAKARTA** sebagai

**Hal. 6 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini **maka gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum.**

## 4. BAHWA PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PELAWAN KARENA BUKAN PEMILIK .

Bahwa Para Pelawan tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan dalam perkara ini karena menurut Hukum Perlawanan terhadap eksekusi hanya diajukan oleh Pemilik. Sedangkan Para Pelawan adalah anak dari suami isteri Syarwani Hadi Saputro dan Ny. Syarwani Sya'baniyah ;

Sedangkan SHM NO.210 Kel. Kauman merupakan Harta bersama orang tuanya yang mana tidak ada pemisahan perjanjian Harta bersama dengan demikian karena Ny. Syarwani Sya'baniyah mempunyai hutang kepada PELAWAN , sebagai mana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska yang telah diletakan sita Jaminan dan diputus serta dipertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Serta sudah di lakukan anmaning atas Penetapan eksekusi tersebut ;

Bahwa karena Gugatan disusun secara tidak cermat atau kabur ( Obscuur libel ), Kurang Subyek Hukum dan Tidak berdasar Hukum , untuk itu mohon Gugatan Perlawanan Pelawan untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan sepanjang mengenai Terlawan, kecuali yang di akui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi tersebut secara mutatis muntandis terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa untuk Gugatan Pelawan posita 2 ( dua ) Bahwa tidak benar dan untuk ditolak karena Para Pelawan bukan Pemilik atau Para Pelawan tidak mempunyai Hak atas tanah dan Kios sebagaimana dalam Posita 2 ( dua ) tersebut karena Tanah dan Kios tersebut adalah milik dan atas nama dari

**Hal. 7 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan berkepentingan I dan Terlawan berkepentingan II , dan pada waktu disita jaminan dalam perkara atau Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska ( Sudah berkekuatan Hukum Tetap ) dan juga Terlawan Berkepentingan I masih hidup atau sebagai pihak dalam perkara ;

4. Bahwa untuk Gugatan Para Pelawan posita 3 ( tiga ) adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum Karena Para Pelawan bukan Pemilik dan juga terhadap Tanah dan Bangunan pada Posita 2,a tersebut telah disita jaminan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 dan telah dikeluarkan Penetapan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.03 / PEN.PDT/ EKS /2016 / PN Skt serta sudah dilakukan Anmaning. ;

Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan pada Posita 3 (tiga ) adalah dalil Gugatan Perlawanan yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum karena faktanya tidak ada perbuatan hukum atau pengalihan ataupun jual beli atas tanah yang disita jaminan sehingga tidak memerlukan Persetujuan dari Para Pelawan , untuk itu karena Terlawan Berkepentingan I , Terlawan Berkepentingan II dan Terlawan Berkepentingan III sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 , yang mana Majelis Hakim Telah mempertimbangkan dalam Putusan Tingkat I Halaman 38 Sbb : “ BAHWA BISNIS YANG DIJALANKAN DI TOKO TERGUGAT II ADALAH BISNIS KELUARGA , ATAU BERSAMA- SAMA YANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT I SEHINGGA TERGUGAT I , TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT BERSAMA SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PENGGUGAT .” ;

**Hal. 8 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa untuk Gugatan Para Pelawan posita 4 ( empat ) adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum karena Para Pelawan bukan Pemilik dan juga atas Tanah dan Bangunan pada Posita 2,b tersebut telah disita jaminan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 dan telah dikeluarkan Penetapan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.03 / PEN.PDT/ EKS /2016 / PN Skt .

Bahwa selain itu atas tanah dan bangunan pada posita 2.b tersebut adalah tercatat atas nama dari Terlawan berkepentingan I , dengan demikian dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada Posita 4 ( empat ) adalah dalil Gugatan Perlawanan yang mengada –ada dan tidak berdasar hukum ;

6. Bahwa untuk Gugatan Para Pelawan posita 5 ( lima ) adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum Karena Para Pelawan bukan Pemilik dan juga terhadap Kios di Pasar Klewer Los DD No 126 pada Posita 2,c tersebut telah disita jaminan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 dan telah dikeluarkan Penetapan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.03 / PEN.PDT/ EKS /2016 / PN Skt. ;

Bahwa selain itu terhadap Kios di Pasar Klewer Los DD No 126 pada Posita 2,c tersebut adalah tercatat atas nama dari Terlawan berkepentingan II , dengan demikian dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada Posita 5 ( lima ) adalah dalil Gugatan Perlawanan yang mengada –ada dan tidak berdasar hukum ;

7. Bahwa untuk Gugatan Pelawan posita 6 ( enam ) dan 7 ( tujuh ) adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar hukum Karena obyek sita jaminan sebagaimana dalam posita 2a, 2b dan 2c adalah milik dan atas nama Terlawan berkepentingan I dan Terlawan Berkepentingan II , dan

**Hal. 9 Putusan No.148/Pdt/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Para Pelawan adalah bukan Pemilik tanah dan bangunan atau obyek Sita Jaminan sebagaimana dalam posita 2a, 2b dan 2c tersebut ;

Karena telah terbukti dan diputus kalau Terlawan Berkepentingan I , Terlawan Berkepentingan II dan Terlawan Berkepentingan III , sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 , yang mana Majelis Hakim Telah mempertimbangkan dalam Putusan Tingkat I Halaman 38 Sbb : “ BAHWA BISNIS YANG DIJALANKAN DI TOKO TERGUGAT II ADALAH BISNIS KELUARGA , ATAU BERSAMA- SAMA YANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT I SEHINGGA TERGUGAT I , TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT BERSAMA SAMA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN HUTANG KEPADA PENGUGAT .” ;

8. Bahwa terhadap Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 april 2012 Nomor 190/ PDT.G / 2011/ PN Ska Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 23 Agustus 2012 Nomor 235 / PDT/2012/PT SMG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Desember 2014 Nomor .132 .K/ Pdt/2013 dan telah dikeluarkan Penetapan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.03 / PEN.PDT/ EKS /2016 / PN Skt serta sudah dilakukan Anmaning **adalah sah secara hukum karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar ;**
9. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.03 / PEN.PDT/ EKS /2016 / PN Skt adalah sah secara hukum karena berdasarkan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
10. Bahwa apabila masih ada Posita yang belum terjawab , pada prinsipnya Terlawan menolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terlawan ,mohon kepada Yth. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini , untuk memutuskan :

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

**Hal. 10 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM POKOK PERKARA ;

Menyatakan dalil- dalil sangkalan Terlawan cukup beralasan karena itu haruslah dinyatakan dapat diterima dan dalil- dalil Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tidak terbukti dan tidak berdasar hukum , karena itu gugatan Perlawan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak di terima untuk seluruhnya ;

### SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

### Jawaban Terlawan Berkepentingan II:

Bahwa sebelum menjawab gugatan Para pelawan kami akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sangatlah tidak adil bagi Terlawan Berkepentingan II atas obyek yang diajukan eksekusi oleh Terlawan ;
- Bahwa Terlawan Berkepentingan II sudah mengajukan Peninjauan kembali yang sampai saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa Terlawan Berkepentingan II tidak pernah mengenal Terlawan ;
- Bahwa Terlawan Berkepentingan II tidak ada hubungan apapun dengan Terlawan ;
- Bahwa Terlawan Berkepentingan II tidak pernah mempunyai utang piutang dengan Terlawan ;
- Bahwa Terlawan Berkepentingan II tidak ada tanggung jawab apapun atas urusan usaha antara Terlawan Berkepentingan I dengan Terlawan karena Terlawan Berkepentingan I sudah dewasa dan sudah menikah dengan Terlawan Berkepentingan III ;

Untuk itu kami akan menyampaikan jawaban atas gugatan Perlawanan dari Para Pelawan sebagai berikut :

1. Bahwa posita point 1 gugatan perlawanan dari Para Pelawan kami jawab sebagai berikut :
  - Bahwa benar Para Pelawan adalah anak kandung dari Terlawan berkepentingan II dan merupakan saudara kandung dari Terlawan berkepentingan I (Alm. Dra. Umi Salmah) ;
  - Bahwa benar Para Pelawan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara eksekusi yang diajukan oleh Terlawan ;

**Hal. 11 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita point 2 kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Para pelawan mempunyai hak yang sama atas obyek sita jaminan yang akan dieksekusi, berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 210 kal. Kauman seluas  $\pm$  243 M2 terletak di Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta atau terkenal dengan nama Jalan Trisula No. 3 Rt.02 Rw.01 kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, atas nama Syarwani hadi Saputro dan Ny Syarwani Sya'baniyah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M.79
- Sebelah Timur : M.724/Marto Atmojo al Rockhim
- Sebelah Selatan : jalan Trisula
- Sebelah Barat : M.656/Ny. Aas Ayiah dan Ny. Nurul Asyanti;

Bahwa benar SHM No. 210 Kel Kauman adalah milik dari Bapak Syarwani yang merupakan harta pusaka Bapak Syarwani ;

Bahwa karena posisi Terlawan Berkepentingan II sebagai istri dari Bapak Syarwani maka dari itu dimasukan nama dari Terlawan Berkepentingan II Syarwani Sya'baniyah ;

Bahwa benar SHM No. 210 bukan merupakan milik dari Terlawan berkepentingan II ;

Bahwa benar para Pelawan adalah anak dari Bapak Syarwani yang notabene adalah ahli waris dari Bapak Syarwani yang mempunyai hak atas obyek yang akan dieksekusi tersebut ;

b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4718 Desa/Kel. Kartasura Luas  $\pm$  590 M2 terletak di Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atas nama Ny. Dra. Umi Salmah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : M.00082
- Sebelah Timur : Sukasno
- Sebelah Selatan : M.00084
- Sebelah Barat : Jalan

**Hal. 12 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**



Bahwa SHM No. 4718 Kel. Kartasura atas nama Ny. Dra. Umi Salmah adalah kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa SHM No. 4718 Kel. Kartasura atas nama Ny. Dra. Umi Salmah adalah hibah/pemberian dari Bapak Syarwani yang dihibahkan kepada Terlawan Berkepentingan I, hibah tersebut dilakukan karena sulitnya untuk proses pemecahan tanah bangunan tersebut, sehingga Alm. Bapak Syarwani hadi Saputro menghibahkan dahulu kepada Terlawan Berkepentingan I yang nanti akan dipecah bersama dengan anak-anak dari Bapak Syarwani yaitu Para Pelawan ;

Bahwa Para Pelawan mempunyai hak yang sama atas obyek yang akan dieksekusi tersebut, karena hibah tersebut melebihi hak hibah yang seharusnya diterima oleh Terlawan Berkepentingan I ;

c. Sebuah kios pasar Klewer SHP Los DD No. 126 atas nama Hj. Sya'baniyah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kios Los DD No. 117
- Sebelah Timur : Kios Los DD No. 125
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan Pasar
- Sebelah Barat : Gang/Jalan Pasar

Bahwa terhadap Kios SHP Los DD No. 126 atas nama Hj. Sya'baniyah kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa kios tersebut adalah peninggalan dari Bapak Syarwani dan awalnya atas nama Bapak Syarwani kemudian karena Bapak Syarwani meninggal dunia maka beralih menjadi atas nama Hj. Syabaniyah, maka dalam hal ini Para Pelawan mempunyai hak yang sama atas kios tersebut ;

3. Bahwa Posita point 3 kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita 2a adalah harta benda milik dari Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputro yang merupakan harta pusaka dari Bapak Syarwani yang kemudian juga diatasnamakan Ny. Syarwani Sya'baniyah sebagai istri ;

**Hal. 13 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan Berkepentingan II tidak pernah menjaminkan SHM No. 210 kepada siapapun dan apabila ingin menjaminkanpun haruslah ada persetujuan dari Para Pelawan ;
  - Bahwa Para pelawan mempunyai hak yang sama atas obyek yang akan dieksekusi tersebut ;
4. Bahwa posita point 4 kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa benar tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita 2b adalah merupakan harta benda milik dari Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputro yang dihibahkan kepada Terlawan Berkepentingan I, yang mana awalnya hibah tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pemecahan sertifikat karena sulitnya untuk proses pemecahan tanah bangunan tersebut, sehingga oleh Alm. Bapak Syarwani Hadi saputro dihibahkan dulu yang nanti agar dapat dipecah bersama dengan Para Pelawan (anak-anak dari Bapak Syarwani Hadi saputro) ;
  - Bahwa benar Para Pelawan mempunyai hak yang sama atas obyek yang akan dieksekusi tersebut karena obyek tersebut adalah milik dari ayah para Pelawan ;
5. Bahwa posita point 5 kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa benar kios Los DD No. 126 sebagaimana posita 2c adalah merupakan peninggalan dari Alm. Bapak Syarwani Hadi Saputro, yang mana Kios tersebut awalnya diatasmakan Syarwani Hadi Saputro kemudian setelah Bapak Syarwani meninggal dunia kios tersebut diatasmakan NY. Sya'baniyah sebagai istrinya ;
  - Bahwa kemudian Kios tersebut dipinjam untuk usaha Terlawan Berkepentingan I karena Terlawan Berkepentingan II sudah pensiun ;
  - Bahwa Terlawan Berkepentingan I sudah dewasa dan sudah menikah dengan Terlawan Berkepentingan III, sehingga secara hukum bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sendiri karena sudah dewasa dan menikah sehingga dianggap sudah cakap secara hukum ;
  - Bahwa Terlawan Berkepentingan II tidak pernah menjaminkan kios dan apabila diagunkanpun haruslah atas persetujuan para pelawan karena kios tersebut adalah milik ayah para pelawan ;

**Hal. 14 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita point 6 kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Para pelawan mempunyai hak atas tanah / obyek sebagaimana dalam posita 2a, 2b, 2c. Karena tanah /obyek tersebut adalah harta benda milik ayah Para Pelawan ;
- Bahwa benar Para pelawan berhak secara hukum untuk mengajukan perlawanan karena Para Pelawan adalah Pelawan yang benar yang berhak atas obyek tersebut yang merupakan harta benda milik ayah Para pelawan ;

7. Bahwa posita point 7 kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam perkara antara Terlawan dengan Terlawan Berkepentingan II sama sekali tidak pernah kenal dengan Terlawan, tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan, tidak ada hubungan kerja dengan Terlawan, Tidak pernah berhutang kepada Terlawan, tidak pernah menjaminkan harta bendanya dengan pihak manapun ;
- Bahwa Dalam Perkara antara Terlawan dengan Terlawan Berkepentingan I dan Terlawan Berkepentingan III itu adalah urusan diantara mereka yang secara hukum Terlawan Berkepentingan I dan III sudah dewasa dan sudah menikah sehingga dianggap cakap hukum, jadi tidak ada kaitannya dengan Terlawan Berkepentingan II ;
- Bahwa Terlawan Berkepentingan II sangat diperlakukan tidak adil dalam perkara antara terlawan dengan Terlawan Berkepentingan I dan III ;

8. Bahwa posita point 8 dan 9 kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Terlawan Berkepentingan II dan Para Pelawan telah dirugikan atas sita jaminan yang diletakan dalam perkara No. 190/Pdt.G/2011/PN.Ska terhadap harta benda sebagaimana dalam posita 2a, 2b, 2c karena obyek tersita tersebut didalamnya ada hak-hak yang menjadi bagian dari Para Pelawan dan Terlawan Berkepentingan II ;
- Bahwa benar Para pelawan adalah pelawan yang benar untuk itu hak-hak dari Para Pelawan haruslah dilindungi secara hukum karena obyek yang akan dieksekusi tersebut adalah hak Para pelawan yang merupakan harta peninggalan dari ayah Para Pelawan ;

**Hal. 15 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adalah sangat merugikan dan merampas hak-hak Para pelawan dan Terlawan Berkepentingan II atas obyek yang dimohonkan eksekusi tersebut, untuk itu permohonan eksekusi oleh Terlawan No. 03/PEN.PDT/EKS/2016/PN.Skt harus dibatalkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terlawan Berkepentingan II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan dalil jawaban Terlawan Berkepentingan II untuk seluruhnya ;

### SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang , bahwa atas Jawaban dari Terlawan/ Terbanding I dan Terlawan Berkepentingan II / Terbanding II kemudian kuasa hukum Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2016 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Terlawan/ Terbanding I dan kuasa hukum Terlawan Berkepentingan I / Terbanding II telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 29 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2017 Nomor 57/ Pdt.G/ 2016/ PN.Skt yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.303.000,- (satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa kuasa hukum Para Pelawan pada tanggal 31 Januari 2017 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 57/ Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/ Terlawan, Terbanding II/

**Hal. 16 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terlawan Berkepentingan I, Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II dan Terbanding IV/ Terlawan Berkepentingan III yaitu masing-masing pada tanggal 6 Pebruari 2017, 13 Pebruari 2017 dan tanggal 16 Pebruari 2017 ;

Telah membaca memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding / Para Pelawan tertanggal 9 Pebruari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Pebruari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding I/ Terlawan, Terbanding II/ Terlawan Berkepentingan I, Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II dan Terbanding IV/ Terlawan Berkepentingan III yaitu masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2017 dan tanggal 16 Pebruari 2017;

Telah membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I/ Terlawan tertanggal 2 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal dan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Para Pembanding/ Para Pelawan, Terbanding II/ Terlawan Berkepentingan I, kuasa hukum Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II dan Terbanding IV/ Terlawan Berkepentingan III yaitu masing-masing pada tanggal 6 Maret 2017, 7 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 ;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding III / Terlawan berkepentingan II tertanggal 24 Pebruari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Surakarta pada tanggal 27 Pebruari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Para Pembanding/ Para Pelawan, Terbanding I/ Terlawan, Terbanding II/ Terlawan Berkepentingan I dan Terbanding IV/ Terlawan Berkepentingan III yaitu masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017, 3 Maret 2017 dan tanggal 7 Maret 2017 ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada kuasa hukum Para Pembanding/ Para Pelawan, Terbanding I/ Terlawan, Terbanding II/ Terlawan Berkepentingan I, Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II dan Terbanding IV/ Terlawan Berkepentingan III yaitu masing-masing pada tanggal 16 Pebruari 2017, 13 Pebruari 2017, 16 Pebruari 2017 dan tanggal 17 Pebruari 2017, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

**Hal. 17 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sita jaminan yang diletakkan dalam perkara No. 190/Pdt.G/2011/PN.Ska terhadap harta benda sebagaimana dalam posita 2a, 2b dan 2c telah merugikan Para Pembanding/ Para Pelawan dan juga Terbanding III/ Terlawan berkepentingan II, oleh karena obyek tersita tersebut didalamnya terdapat hak waris;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan tidak pernah digugat atau dikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara perdata No. 190/ Pdt.G/ 2011/PN.Ska;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I/ Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dapat menerima pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex factie Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding/ Para Pelawan, karena faktanya Para Pembanding/ Para Pelawan telah bisa membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya ;
- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para pembanding/ Para Pelawan dan Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II ;
- Bahwa Para Pembanding/ Para pelawan tidak mengetahui adanya sengketa keperdataan dalam perkara No. 190/ Pdt.G/ 2011/ PN.Ska dan tidak pernah dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut ;

**Hal. 18 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti dari gugatan perlawanan tersebut adalah jelas bahwa Para pembanding/ Para pelawan adalah mempunyai hak atau bagian atas obyek yang tersita bukan masalah hutang piutang ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding/ Para Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding I/ Terlawan dan kontra memori banding dari Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Januari 2017 No. 57/ Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Januari 2017 No. 57/ Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt, memori banding dari Para Pembanding/ Para Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding I/ Terlawan dan kontra memori banding dari Terbanding III/ Terlawan Berkepentingan II dan surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 57/ Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt tanggal 26 Januari 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Pembanding/ Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**Hal. 19 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 26 Januari 2017 No. 57/ Pdt.Plw/ 2016/ PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/ Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari RABU, tanggal 31 MEI 2017, yang terdiri dari **HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUROSO, S.H., M.H.** dan **ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 APRIL 2017 No. 148 / PDT / 2017 / PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 JUNI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AGOENG WIDIJANTORO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**H. SUROSO, S.H., M.H.**

**HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.**

TTD

**ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**AGOENG WIDIJANTORO, S.H.**

**Hal. 20 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Ongkos Perkara :**

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

**Hal. 21 Putusan No.148 /Pdt/2017/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)